

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berniat membangun keluarga yang sakinah, dan dipenuhi rasa kasih sayang dan cinta. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dengan seorang perempuan sebagai suami Istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka akan terpenuhi kewajiban masing masing dalam menegakkan rumah tangga suasana yang damai dan saling pengertian.³

Menurut tinjauan hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam hubungan antara manusia yang termasuk kedalam ibadah (sunnah). Hal ini dapat dibuktikan dengan pengertian perkawinan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Namun dalam menjalin hubungan rumah tangga tersebut, seringkali terdapat perselisihan atau hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri. dikarenakan salah satu atau keduanya

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

memutuskan untuk berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri. Salah satu jalan yang ditempuh oleh kebanyakan suami istri ialah dengan mengambil keputusan untuk bercerai. Perceraian dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka untuk menjalankan kehidupan yang mereka inginkan.⁵

Perceraian merupakan akhir dari perkawinan yang tidak dapat dihindari dan diakibatkan oleh adanya konflik tertutup atau terbuka atau keduanya yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama dimana ikatan emosional diantara pasangan menjadi buruk.⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 114 menjelaskan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian yang terjadi talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Adapun yang dimaksud talak dalam KHI adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁷ Dalam undang-undang, perceraian merupakan salah satu dari tiga sebab putusnya perkawinan selain putusan pengadilan dan kematian. Perceraian merupakan bentuk berakhirnya sebuah ikatan perkawinan yang terjalin diantara pasangan suami-istri yang sebelumnya oleh akad nikah. Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian yang dianggap sah di Indonesia ialah perceraian yang dilakukan didepan majelis hakim.⁸

⁵ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologi Anak" *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Volume. 2, No. 1, 2019, hal. 19

⁶ Husin, "Studi Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Suami Istri di Kecamatan Karang Baru", *Skripsi* (Medan: Universitas Medan Area, 2016), hal. 26.

⁷ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Maimun dan Mohammad Thoha' *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, (Pamekasan: Data Media Publisng, 2018), hal. 3.

Perceraian bukanlah cara penyelesaian masalah yang terbaik, tetapi hanya akan menambah masalah, karena setelah orang tua bercerai biasanya anak menjadi terlantar dan tidak terurus dengan baik serta memiliki dampak yang besar secara mental, psikis, atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Anak merupakan korban dari keputusan yang dipilih oleh orang tuanya, saat orangtua memutuskan bercerai ataupun terjadi pertengkaran, hal tersebut menjadi memori yang tidak dapat dilupakan oleh sang anak, dan menjadi kenangan yang menyakitkan untuk mereka.⁹

Dampak rusaknya atau pecahnya rumah tangga karena perceraian dapat lebih merusak hubungan keluarga dibandingkan rumah tangga yang pecah karena kematian terutama yang paling terdampak dalam hal ini adalah anak. Terdapat dua alasan untuk hal tersebut yaitu, Pertama, periode penyesuaian terhadap perceraian lebih lama dan sulit bagi anak daripada penyesuaian yang menyertai kematian orang tua. Kedua, psikologis yang disebabkan perceraian itu bisa dikategorikan sebagai suatu hal yang serius sebab mereka cenderung membuat anak berbeda dihadapan teman-temannya. Setelah melihat orang tuanya bercerai ataupun tidak, anak pasti memiliki pemikirannya tersendiri mengenai pernikahan, anak korban perceraian tentu memiliki persepsi tersendiri soal pernikahan dibandingkan dengan anak yang keluarganya harmonis.¹⁰

⁹ Mohammad Hifn, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume. 1, No. 2, 2016, hal. 52.

¹⁰ Nurmila, "*Dampak Perceraian Terhadap Anak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Pada Huntara Lere Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat)*", *Skripsi* (Palu: UIN Datokarama Palu, 2022), hal. 18.

Pada fase awal dewasa yang akan dirasakan oleh anak, dimana fase dewasa awal merupakan masa pencarian, penemuan, pemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Setiap anak yang memasuki fase ini pasti memiliki impian terbaik untuk menjalani hidup dijenjang pernikahan, begitupun anak dari *broken home* yaitu ingin memiliki suami atau istri yang baik untuk dunia dan akhirat. Hal ini tentunya sangat wajar, jika mengingat menikah adalah ibadah seumur hidup, jadi dalam memilih pendamping hidup tentu tidak bisa sembarangan. mengikuti arus zaman yang semakin hari semakin membuat perkembangan, kini dalam memilih calon pasangan hidup ikut tren dalam kalangan anak muda zaman sekarang, memilih calon pasangan dengan melihat kesetaraan.¹¹

Kasus yang akhir-akhir ini sempat ramai di media sosial yaitu Tren *Marriage is Scary*, tren ini dimulai dengan banyaknya video yang menunjukkan bayangan betapa menakutkan pernikahan bagi seseorang. Ketakutan-ketakutan yang menggambarkan di video yang beredar di media sosial yang muncul seperti, takut menikahi pria yang hobi selingkuh, KDRT, takut mendapatkan pria yang tidak mau membantu mengurus pekerjaan rumah, takut bertemu mertua yang kerap menyalahkan menantu dan beberapa hal lainnya. Ketakutan ini bisa menyebabkan kepanikan dan rasa takut yang hebat, sedangkan

¹¹ Ali Yusuf As-subki, *Fiqih Keluarga (Pedoman berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 30.

Marriage is Scary artinya ada rasa takut membayangkan seramnya pernikahan karena berbagai hal negatif yang erat kaitannya dengan hubungan rumah tangga.

Fenomena marriage is scary yang marak di media sosial mencerminkan ketakutan banyak orang terhadap pernikahan, bukan sekadar opini pribadi. Banyak individu, terutama perempuan, membagikan ketakutan dan trauma mereka akibat pengalaman negatif seperti keluarga broken home atau hubungan toksik. Fenomena "*Marriage is Scary*" tidak hanya memengaruhi statistik pernikahan dan perceraian, tetapi juga mengubah persepsi masyarakat terhadap institusi pernikahan itu sendiri. Banyak individu kini lebih memilih untuk menunda pernikahan atau bahkan memutuskan untuk tidak menikah sama sekali. Mereka lebih fokus pada kebahagiaan pribadi dan stabilitas emosional mereka.¹² Hal ini diperkuat oleh laporan Tempo.co yang menyebut bahwa istilah marriage is scary mencerminkan kekhawatiran terhadap risiko pernikahan seperti kekerasan, perselingkuhan, tekanan ekonomi, dan ketimpangan peran gender. Ketakutan ini menjadi konstruksi sosial yang terbentuk melalui pengalaman bersama dan interaksi digital.¹³

Orang tua yang telah bercerai bercerai memiliki dampak buruk bagi anak ,seorang anak yang orang tuanya bercerai cenderung merasa lebih khawatir dan merasa kurang percaya kepada lawan jenis terutama saat menjalani hubungan

¹² Liputan 6. com. <https://www.liputan6.com/hot/read/5679226/mengupas-tren-marriage-is-scary-yang-viral-ketakutan-generasi-muda-pada-pernikahan?page=4> diakses pada 28 Juli 2025

¹³ Tempo.co, "*Ramai Istilah Marriage is Scary di Media Sosial, Apa Artinya?*", <https://www.tempo.co/gaya-hidup/ramai-istilah-marriage-is-scary-di-media-sosial-apa-artinya--22171>, diakses pada 28 Juli 2025

dengan lawan jenis. Ketika hendak melangkah ke jenjang pernikahan, anak korban perceraian cenderung lebih selektif dan memiliki rasa posesif terhadap calon pasangannya.¹⁴ Keutuhan sebuah keluarga merupakan faktor utama dalam menguatkan mental, moral, dan pemikiran seorang anak. Hal ini akan berbeda jika keluarga tidak utuh atau *single parent* dalam mengasuh dan mendidik anak. Pengaruh perceraian orang tua juga akan berdampak terhadap pola pikir anak terhadap pemilihan pasangan ketika akan menikah. Kasus perceraian yang terjadi pada orang tuanya bisa menjadi tolak ukur mereka dalam melanjutkan kehidupan berumah tangga di kemudian hari dan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan perkawinan.

Setiap tahun, kasus perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung terus terjadi. Pada tahun 2022 tercatat 2.823 kasus yang sudah diputus, lalu menjadi 2.583 kasus pada tahun 2023, dan 2.384 kasus di tahun 2024.¹⁵ Dari jumlah tersebut, Kecamatan Tulungagung tercatat memiliki 179 kasus cerai hidup pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian di wilayah tersebut. Kondisi ini dapat berdampak, terutama bagi anak-anak yang terdampak perceraian, termasuk dalam membentuk pandangan mereka terhadap hubungan dan pernikahan di masa depan.¹⁶

¹⁴ Yunita Laras, “Pengalaman Menjalani Hubungan dengan Lawan Jenis pada Anak Korban Perceraian (Studi Kualitatif Fenomenologis Dewasa Awal yang Mengalami Perceraian Orang Tua)”, *Jurnal Empati*, Volume. 6, No. 1, 2017, hal. 443.

¹⁵ Data diambil dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-tulungagung/kategori/perceraian.html>, diakses pada 27 Juli 2025, pukul 12.01 WIB.

¹⁶ BPS Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2024, <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/509d6791c228301bfc58eda5/kabupat-en-tulungagung-dalam-angka-2024.html>. diakses pada tanggal 15 Januari 2025

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pernikahan di Kabupaten Tulungagung terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022, tercatat ada 8.015 pasangan yang menikah.¹⁷ Kemudian pada tahun 2023, jumlahnya menurun menjadi 7.973 pasangan.¹⁸ Penurunan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan total 7.690 pasangan yang menikah.¹⁹ Di tingkat Kecamatan Tulungagung, tren serupa juga terjadi. Pada tahun 2022 terdapat 467 pasangan yang menikah. dan pada tahun 2023 turun menjadi 402 pasangan. Penurunan ini diduga berkaitan dengan meningkatnya angka perceraian serta munculnya ketakutan untuk menikah. Banyak orang merasa takut membangun rumah tangga karena trauma masa lalu, terutama jika pernah menyaksikan perceraian dalam keluarga. Selain itu, tren marriage is scary yang ramai di media sosial juga ikut memengaruhi cara pandang generasi muda, sehingga mereka memilih untuk menunda atau menghindari pernikahan.

Dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi akan berdampak pada anak, baik secara psikologis maupun secara psikis, ekonomi dan sosial. Pentingnya keadaan keluarga bagi seorang anak, maka hal ini dapat menentukan beberapa hal seperti perilaku, pandangan, motivasi dan konsep diri. Hal ini dipertegas dengan banyaknya pengasuhan terhadap anak yang hanya di asuh

¹⁷ Perkawinan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Tulungagung 2022 <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTQxMiMx/marriage-by-subdistrict-and-type-in-tulungagung-regency--2022.html>, diakses pada 27 Juli 2025, pukul 16.38.

¹⁸ Perkawinan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Tulungagung 2023 <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTg2OCMx/perkawinan-menurut-kecamatan-dan-jenisnya-di-kabupaten-tulungagung--2023.html> , diakses pada 27 Juli 2025, pukul 16.38.

¹⁹ Data diambil dari website BPS Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung <https://jatim.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVUUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2024.html> , diakses pada 27 Juli 2025, pukul 16.38.

oleh satu orang tua saja (*single parent*) yang dikarenakan psikologis kedua orang tuanya.²⁰

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan ibadah sunnah yang lebih baik dilakukan oleh seseorang yang sudah memenuhi persyaratan untuk menikah, namun sebelum seseorang memutuskan untuk menikah ada baiknya jika ia lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup yang akan mendampingi kelak, karena pada dasarnya suatu pernikahan tidaklah diniatkan untuk satu tahun atau dua tahun saja tetapi untuk seumur hidup atau selamanya. Memilih pasangan hidup sesuai hukum Islam sangat menganjurkan agar seseorang wanita memilih suami yang berakhlak baik, sholeh serta taat dalam agamanya. Oleh karena itu perlu kecermatan, ketelitian, kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup, jangan sampai ada penyesalan dikemudian hari. Hukum Islam telah mensyaratkan beberapa kriteria cara memilih pasangan hidup yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga mereka cocok untuk dijadikan pasangan.

Peneliti telah melakukan penelitian di Kecamatan Tulungagung dan menemukan beberapa anak yang orang tuanya bercerai yang memiliki pandangan hidup dan sikap yang berbeda ketika hendak akan menikah. Mereka lebih memilih pasangan yang nantinya tidak berperilaku seperti orang tuanya, karena rasa trauma yang dialami. Bahkan sikap terburuk dari dampak perceraian

²⁰ Miya Salsabila, "Dampak Perceraian Bagi Anak Dalam Mencapai Sdgs", *Jurnal Pro Justicia*, Volume. 03, No. 01, 2023, hal. 56.

orang tuanya ialah salah satu dari mereka memilih untuk tidak menikah dan memandang pernikahan itu menakutkan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pandangan seorang anak korban perceraian dalam memilih pasangan hidup ditengah maraknya kasus perceraian disekitarnya dalam skripsi yang berjudul **“Pandangan Anak Korban Perceraian dalam Memilih Calon Pasangan Hidup Di tengah Tren *Marriage is Scary* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan anak korban perceraian dalam memilih pasangan hidup di tengah Tren *Marriage is Scary*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak korban perceraian dalam memilih pasangan hidup di tengah *Tren Marriage is Scary*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Anak Korban Perceraian dalam Memilih Pasangan Hidup di tengah Tren *Marriage is Scary*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap anak korban perceraian dalam memilih pasangan hidup di tengah *Tren Marriage is Scary*?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang dampak Tren *Marriage is Scary* dalam memilih pasangan hidup bagi anak korban perceraian dan sebagai sumber informasi khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam dan bagi siapa saja yang tertarik untuk mendalami permasalahan khususnya mengenai pandangan anak korban perceraian dalam memilih pasangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti dan Masyarakat umum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai bagaimana anak korban perceraian dalam memilih pasangan hidup serta dampaknya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan tambahan bagi penulis selanjutnya untuk referensi penelitian yang berkaitan dengan “Pandangan Anak Korban Perceraian Dalam Memilih Pasangan Didup di Tengah Tren *Marriage is Scary* Perspektif Hukum Islam”.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari perbedaan makna atau kekurangjelaasan makna. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni penegasan konseptual dan operasional.

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Perceraian

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinn, perceraian adalah putusya ikatan perkawinan antara suami dan Istri.²¹ Perceraian adalah suatu Istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusya perkawinan antara suami dan Istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.²²

b. Memilih pasangan hidup

Memilih pasangan hidup adalah proses memilih seseorang yang diharapkan dapat menjadi pendamping hidup dan seseorang yang akan menjadi rekan dalam mengasuh anak kelak.²³ De Genova menjelaskan bahwa pemilihan pasangan merupakan proses penyaringan dan penyortiran individu sampai pada akhirnya hanya satu orang yang memenuhi syarat yang terpilih. Selain itu, preferensi memilih pasangan

²¹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Fokus Media, 2005), hal. 19.

²² Hasmiah Hamid, "Perceraian dan Penanganannya", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 4, No. 4, 2018, hal. 26.

²³ Devi Oktaviani Fajrin, "Preferensi Memilih Pasangan Hidup di Tinjau dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan", *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Volume 4, No. 2, 2015, hal. 60.

individu didasarkan pada persamaan dari beberapa karakteristik atau aspek yang di miliki masing-masing individu tersebut.²⁴

c. *Marriage is Scary*

Marriage is Scary adalah pernikahan itu menakutkan, Istilah ini menganggap pernikahan sebagai institusi yang penuh kekhawatiran, ketakutan dan kekhawatiran sehingga banyak dari kalangan orang yang berpikiran negatif tentang pernikahan hingga berpikir enggan untuk menikah. *Marriage is Scary* menggambarkan suatu keadaan rasa takut akan pernikahan yang muncul akibat asumsi serta membayangkan berbagai hal negatif yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.²⁵

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian ini untuk mendapatkan data tentang pendapat dari anak korban perceraian yang ada di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dalam memilih pasangan hidup di tengah *Marriage is Scary*, serta untuk mengetahui dampak dari *Marriage is Scary* terhadap keputusan dari anak korban perceraian dalam memilih pasangan. Penelitian ini akan dikarakteristik menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik karakteristik data berupa kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk

²⁴ Rangkuti. “Preferensi pemilihan calon pasangan hidup ditinjau dari keterlibatan ayah pada anak perempuan”, *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi: JPPP* (2015), hal 30.

²⁵ Muhammad Fikri Asy’ari dan Adinda Rizqy Amelia, “ Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntunan Yang Harus di Wujudkan? (Stadi Kasus Tren Marriage is Scary)” *Jurnal Multidisiplin West Scince*, Volume. 03, No. 09, 2024, hal. 1440.

mengetahui pandangan anak korban perceraian dalam memilih pasangan hidup.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (Teoritis & Praktis), Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI berisi Tinjauan Perkawinan (Pengertian, Syarat, Rukun, Tujuan), Konsep Memilih Pasangan Hidup (Dasar Hukum, kriteria Memilih Pasangan Dalam Hukum Islam), Tinjauan Perceraian (Pengertian, Jenis-Jenis, Dampak Perceraian), *Marriage is Scary* dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN berisi Jenis dan Pendekatan Peneliti, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Karakteristik Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN berisi paparan data (Dampak Perceraian Orang Tua, Pemahaman Tentang *Marriage is Scary*, Kriteria Memilih pasangan, Dampak *Marriage is Scary* Terhadap Memilih Pasangan) yang diperoleh dari hasil wawancara dengan anak korban perceraian yang ada di Kecamatan Tulungagung

BAB V PEMBAHASAN berisi pembahasan yang berdasar pada temuan peneliti, yakni Pandangan Anak Korban Perceraian Dalam Memilih Pasangan Hidup Di Tengah *Tren Marriage is Scary*, Dampak Mengenai *Tren Marriage*

is Scary Dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anak Korban Perceraian,
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Korban Perceraian Dalam Memilih
Pasangan Hidup Di Tengah *Tren Marriage is Scary*

BAB VI PENUTUP yang berisi Kesimpulan dan Saran, kemudian
diikuti dengan Daftar Pustaka.